



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

# Pelayanan Penerimaan Permohonan Pencabutan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali perkara perdata

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

## Persyaratan

1. . Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima permohonan pencabutan perkara banding, kasasi dan PK  $\pm$  5 menit 2. Membuat akta pencabutan banding , kasasi, atau PK  $\pm$  15 menit 3. Meminta tanda tangan Akta Pencabutan kepada Panitera  $\pm$  5 menit 4. Menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada pihak pemohon, dan kepada Kepaniteraan muda Pidana  $\pm$  5 menit

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima permohonan pencabutan perkara banding, kasasi dan PK 10 menit

Menyerahkan salinan Akta Pencabutan kepada pihak pemohon, dan kepada Kepaniteraan muda Pidana  $\pm$  5 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berkas

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571  
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320